



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 01 /VIII/PTSP/BLHPMPT-2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

K ANAK USIA DINI (PAUD) LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DAN SATUAN PAUD

SEJENIS (SPS) AZ - ZIKRA NAGARI PARU

KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG

BUPATI SIJUNJUNG

Membaca

: Surat Permohonan Sdr. Umi Kalsum Selaku Ketua Pengelola PAUD Az-Zikra Tanggal 05 Agustus 2015 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Az-Zikra Jorong Batu Ranjau Nagari Paru Kecamatan Sijunjung;

Menimbang

1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Az-Zikra dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian izin pendirian/penyelenggaraan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis Az-Zikra Jorong Batu Ranjau Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;

Mengingat

1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

